

## Larangan Pernikahan Sampu Pisse Baja-Baja: Tradisi Lokal dan Relevansinya dalam Perspektif Maqashid al-Syariah

### *The Prohibition of Sampu Pisse Baja-Baja Marriage: Local Tradition and Its Relevance in the Perspective of Maqashid al-Sharia*

Nurul Kurnia<sup>1\*</sup>, Abdain<sup>2</sup>, Anita Marwing<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> IAIN Palopo, Indonesia

\*Corresponding: [nurulkurnia0707@gmail.com](mailto:nurulkurnia0707@gmail.com)

Kata Kunci	Abstrak
Larangan Pernikahan; Maqashid al-Syariah; Sampu Pisse Baja-Baja.	Penelitian ini bertujuan menganalisis larangan pernikahan <i>sampu pisse</i> , dampak yang ditimbulkan dari praktik pernikahan tersebut, serta menelaah larangan tersebut dari perspektif <i>maqashid al-syariah</i> . Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menemukan bahwa larangan pernikahan Sampu Pisse Baja-Baja di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu diwariskan secara turun-temurun karena pasangan yang menikah dianggap masih memiliki hubungan kekerabatan dekat, dikenal dalam adat sebagai sepupu "baja-baja". Larangan ini bertujuan menjaga keharmonisan sosial dan menghindari risiko gangguan kesehatan pada keturunan, seperti cacat fisik dan mental. Secara sosial, pernikahan antar sepupu dipandang negatif dan dapat menyebabkan pengucilan. Dari perspektif <i>maqashid al-syariah</i> , larangan ini sejalan dengan prinsip-prinsip utama syariat Islam yang bertujuan mencapai kemaslahatan, yaitu menjaga agama, keturunan, jiwa, akal, dan harta.
<b>Keywords</b> Prohibition of Marriage; Maqasid al-Shariah; Sampu Pisse Baja-Baja.	<b>Abstract</b> This study aims to analyze the prohibition of Sampu Pisse marriage, the impacts of this marriage practice, and examine the prohibition from the perspective of maqashid al-syariah. The type of research is qualitative with a normative and sociological approach. Data were collected through participatory observation, semi-structured interviews, and documentation studies. Data analysis through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. This study found that the prohibition of Sampu Pisse Baja-Baja marriage in Sampa Village, Bajo District, Luwu Regency is passed down from generation to generation because the married couple is considered to have a close kinship, known in the tradition as "baja-baja" cousins. This prohibition aims to maintain social harmony and avoid the risk of health problems in offspring, such as physical and mental disabilities. Socially, marriage between cousins is viewed negatively and can lead to ostracism. From the perspective of maqashid al-syariah, this prohibition is in line with the main principles of Islamic law which aims to achieve the benefit, namely protecting religion, descendants, life, mind, and property.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



Sitasi Artikel (APA):

Kurnia, N., Abdain., & Marwing, A. (2025). Larangan Pernikahan Sampu Pisse Baja-Baja: Tradisi Lokal dan Relevansinya dalam Perspektif Maqashid al-Syariah. *Intizar*, 31(1).

Info Artikel: Received: 04-02-2025, Revised: 27-06-2025, Accepted: 30-06-2025

## 1. PENDAHULUAN

Pernikahan dipandang sebagai ikatan yang sah dan mulia oleh negara, masyarakat, agama, dan keluarga, serta menjadi bagian penting dalam mewujudkan keturunan, keharmonisan, dan kesejahteraan hidup (Pamilangan & Marwing, 2023). Islam menempatkan pernikahan sebagai ibadah yang panjang dengan tujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menyempurnakan agama, menjaga kehormatan, membina silaturahmi, dan menciptakan keluarga yang Sakinah. (Meinarsono & Abdain, 2023) Karena manusia secara fitrah saling membutuhkan, syariat pernikahan

diatur oleh Allah SWT sebagai landasan kuat untuk membangun kehidupan yang berkelanjutan dan bernilai luhur, serta harus dijalankan sesuai dengan ketentuan agama.

Islam memandang pernikahan sebagai institusi sakral yang tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga memperkuat ikatan rohani dan jasmani antara suami dan istri dalam kehidupan yang harmonis dan kekal (Attamimi, 2010; Sayyid, 2011). Dasar spiritual pernikahan ini tercermin dari penciptaan Hawa dari diri Nabi Adam AS sebagai wujud kasih sayang dan kesatuan, yang menegaskan pentingnya ketakwaan kepada Allah SWT dalam membangun rumah tangga (Syafi'i, 2004).

Pernikahan dalam perspektif Islam dan negara merupakan ikatan suci yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan harmonis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariat (Marwing, 2018). Dalam hubungan ini, suami dan istri mengemban peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi, berlandaskan kasih sayang dan kesetiaan. Islam secara tegas juga menetapkan larangan pernikahan dengan mahram demi menjaga kemurnian nasab dan kehormatan umat.

Sementara itu, keberagaman budaya di Indonesia memperkaya praktik perkawinan melalui aturan adat yang mencerminkan identitas kolektif dan nilai luhur masyarakat. Tradisi ini bukan hanya memperkuat struktur sosial, tetapi juga menjadi wujud pemenuhan kebutuhan biologis, psikologis, dan sosial, sebagaimana dikemukakan dalam teori fungsional budaya dari Malinowski dan ditekankan dalam Q.S. An-Nisa: 21. Meskipun modernisasi terus berkembang, adat-istiadat tetap bertahan sebagai sistem nilai yang diwariskan turun-temurun, terutama dalam urusan pernikahan yang dipandang tidak hanya sebagai perjanjian hukum dan agama, tetapi juga sebagai bagian dari sistem budaya yang hidup dan dinamis (Sulaiman, 2012).

Meskipun modernisasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi berkembang pesat, adat istiadat tetap mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tradisi lokal, khususnya dalam praktik perkawinan, tidak serta-merta tergantikan oleh norma hukum negara atau agama, karena dianggap sebagai bagian integral dari identitas sosial dan kultural. Di berbagai daerah, adat istiadat tetap dipertahankan, meskipun mengalami penyesuaian agar selaras dengan tuntutan zaman. Ketahanan adat dalam menghadapi perubahan sosial menunjukkan bahwa keberlangsungannya sangat bergantung pada kemampuannya beradaptasi tanpa kehilangan makna sakralnya. Dalam konteks ini, perkawinan dipandang bukan sekadar ikatan legal atau spiritual, tetapi juga simbol keberlanjutan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi fondasi harmoni sosial masyarakat.

Masyarakat Luwu memandang pernikahan sebagai ikatan yang sangat sakral, tidak hanya menyatukan dua individu secara lahir dan batin, tetapi juga melibatkan kedua keluarga besar (Nasional, 2013). Pandangan ini berakar pada adat istiadat yang diwariskan dari nenek moyang dan masih dianggap paling tepat untuk dijalankan. Meski tradisi pernikahan di Luwu secara umum serupa di berbagai desa atau kecamatan, setiap daerah memiliki versi dan ciri khasnya masing-masing, seperti halnya perbedaan kecil dalam bahasa sehari-hari di setiap desa (Anwar, 2012).

Di tanah Luwu, perkawinan bukan sekadar menyatukan dua individu, tetapi juga menjadi sarana mempertemukan dua keluarga besar demi mempererat hubungan dan membawa keberkahan. Dalam pandangan adat, pernikahan merupakan urusan kolektif yang melibatkan keluarga, suku, komunitas, bahkan kasta (Soetoto et al., 2021). Di Desa Sampa, masyarakat meyakini adanya larangan adat terhadap perkawinan antar sepupu satu kali, yang mereka sebut *Sampu Pisse*, yaitu hubungan antara anak dari saudara kandung ayah atau ibu. Meski demikian, beberapa kasus menunjukkan adanya ketertarikan di antara sepupu yang kemudian menikah.

Larangan menikah antar sepupu satu kali di Luwu diwariskan secara turun-temurun dan telah membentuk norma sosial yang kuat, sehingga memengaruhi restu orang tua dan penerimaan sosial terhadap pasangan. Meskipun terdapat argumen yang mendukung pernikahan antar sepupu, seperti penguatan ikatan kekeluargaan dan silaturahmi, masyarakat juga meyakini adanya risiko genetik yang tinggi, seperti kelainan bawaan, cacat lahir, hingga kematian bayi. Keyakinan ini menimbulkan ketegangan antara adat dan hukum Islam, karena dalam fiqh, sepupu bukanlah mahram dan

diperbolehkan untuk dinikahi. Oleh karena itu, fenomena *sampu pisse* menjadi titik temu antara nilai budaya lokal, pertimbangan ilmiah, dan norma keagamaan, yang perlu didekati secara arif dan berbasis pada pemahaman multidisipliner.

Permasalahan dalam masyarakat terus berkembang begitu cepat yang dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, budaya, serta kemajuan teknologi. Hukum yang didasarkan pada dalil yang bersifat *ẓannīdīlālāh* dapat mengalami perubahan merupakan sebuah realitas yang disepakati. Fakta ini melahirkan kaidah yang diterima “hukum berubah seiring dengan perubahan zaman dan tempat.” (Nur & Syamsuddin, 2023).

Sebagai konsekuensi dari realitas tersebut, pandangan terhadap pernikahan juga turut mengalami perkembangan. Pernikahan kini tidak hanya dipandang sebagai ikatan yang sah secara agama dan negara, tetapi juga sebagai sarana membentuk keturunan, menciptakan keharmonisan, dan mewujudkan kesejahteraan hidup Islam menempatkan pernikahan sebagai ibadah panjang dengan tujuan tidak hanya memenuhi kebutuhan biologis, tetapi juga menyempurnakan agama, menjaga kehormatan, membina silaturahmi, dan menciptakan keluarga yang sakinah. Sejalan dengan itu, penelitian menunjukkan bahwa pernikahan antar sepupu dapat memperkuat ketahanan keluarga melalui komunikasi, dukungan, dan penghargaan timbal balik, meskipun risiko kesehatan tetap ada (Idrus et al., 2023).

Studi di masyarakat Bugis Luwu menggambarkan bahwa tradisi perkawinan adat tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pemersatu sosial yang diwariskan nenek moyang (Sudirman & Mustaring, 2019). Namun, sejumlah artikel medis dan kesehatan menyoroti risiko genetik dalam pernikahan sepupu, termasuk kemungkinan cacat bawaan, gangguan imun, serta gangguan mental pada anak-anak hasil pernikahan tersebut (Rahman, 2025). Lebih lanjut, penelitian tentang tradisi Budendo di Desa Semurup menunjukkan bahwa masyarakat menerapkan sanksi adat dan ritual khusus untuk mengantisipasi potensi dampak negatif, baik sosial maupun biologis, dari pernikahan sepupu (Dafizki et al., 2023).

Di sisi lain, penelitian terhadap persepsi generasi milenial mengungkap adanya dinamika pemikiran di kalangan generasi muda, di mana keterikatan pada nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan mendorong sikap kritis terhadap tradisi adat, termasuk praktik pernikahan sesuku yang berpotensi merugikan secara genetik (Fitriyani & Hendri, 2024). Seiring dengan itu, berbagai penelitian menegaskan bahwa meskipun pernikahan sepupu memiliki nilai budaya dan sosial yang kuat—terutama dalam menjaga relasi kekerabatan—namun aspek kesehatan, psikologis, dan perubahan sikap generasi muda menjadi pertimbangan penting. Karena itu, hal ini menegaskan perlunya pendekatan kebijakan dan edukasi berbasis evidensi yang seimbang antara pelestarian adat dan perlindungan individu (Dahlan & Dwiyantri, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran adat istiadat dalam pelarangan perkawinan antar sepupu satu kali—dikenal sebagai *sampu pisse*—di kalangan masyarakat Luwu. Fokus utamanya adalah mengungkap nilai-nilai kultural yang mendasari tradisi tersebut, serta menelaah bagaimana norma adat tersebut berinteraksi, selaras, atau bahkan bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti dimensi sosial, psikologis, dan hukum dari pelarangan ini, termasuk persepsi masyarakat terhadap risiko genetik yang mungkin timbul akibat pernikahan antar kerabat dekat. Hasil kajian ini diharapkan menjadi pijakan ilmiah sekaligus praktis bagi tokoh masyarakat, pemuka agama, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan pendekatan yang harmonis antara pelestarian budaya dan penghormatan terhadap hak individu dalam kerangka dinamika sosial yang terus berkembang.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami relasi antara adat istiadat dan hukum formal, khususnya dalam praktik perkawinan di masyarakat Luwu. Tradisi *Sampu Pisse* masih memengaruhi keputusan pernikahan, bahkan menciptakan ketegangan antara norma budaya, hukum agama, dan hukum negara. Temuan ini menjadi landasan penting bagi pemerintah, tokoh adat, dan pemangku kepentingan untuk merumuskan pendekatan yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika

sosial, serta mendorong penyusunan regulasi yang kontekstual dan edukasi budaya yang seimbang antara pelestarian tradisi dan perlindungan hak individu.

Urgensi penelitian ini terletak pada upayanya mengkaji kompleksitas larangan menikah antar sepupu satu kali sebagai wujud ketegangan antara tradisi dan modernitas. Di tengah perubahan sosial, pengaruh adat sering kali lebih kuat daripada ketentuan agama, sehingga menimbulkan dilema bagi generasi muda. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi rujukan dalam meninjau ulang relevansi aturan adat dan mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat tanpa menanggalkan nilai-nilai kultural yang masih dihargai.

## 2. METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan dua kerangka metodologis utama, yaitu pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma hukum serta prinsip-prinsip adat yang mengatur larangan pernikahan antar sepupu dalam masyarakat adat di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Sementara itu, pendekatan sosiologis difungsikan untuk memahami realitas sosial yang melingkupi penerapan norma tersebut dalam praktik kehidupan masyarakat. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan ini, analisis tidak hanya bertumpu pada kaidah hukum tertulis, tetapi juga pada cara hukum tersebut dijalankan, dipertahankan, atau direspon oleh masyarakat secara empirik.

Teknik pengumpulan data melibatkan observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam struktur sosial dan praktik adat yang dikaji. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan tokoh adat, tokoh agama, perangkat desa, dan masyarakat umum, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen tertulis seperti naskah adat, arsip desa, dan literatur akademik terkait hukum adat dan sosiologi hukum. Untuk menjaga validitas dan reliabilitas data, peneliti menerapkan teknik triangulasi metode dan sumber, serta melakukan *member checking* untuk mengonfirmasi kebenaran temuan kepada informan yang bersangkutan.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, penyajian data membantu dalam merumuskan pola dan hubungan antar konsep, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan kontekstual. Dalam proses ini, peneliti tidak hanya mendeskripsikan fenomena larangan pernikahan antar sepupu sebagai praktik adat, tetapi juga menelaahnya sebagai sistem sosial yang berfungsi mempertahankan kohesi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh mengenai interaksi antara norma hukum dan realitas sosial dalam kerangka masyarakat hukum adat.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Larangan Pernikahan *Sampu Pisse* di Desa Sampa

Masyarakat Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, masih menunjukkan karakteristik khas masyarakat desa yang kental dengan nilai-nilai tradisional dan adat warisan leluhur. Hal ini tercermin dari pola interaksi sosial yang ramah, terbuka, dan bersahaja, serta keberlanjutan praktik-praktik keagamaan turun-temurun seperti pengajian, yasinan, dan tahlilan, yang tetap dijalankan sebagai bagian dari identitas budaya religius mereka. Kepercayaan terhadap adat istiadat lokal masih melekat kuat, termasuk dalam praktik perkawinan, seperti larangan menikah antar sepupu satu kali (*Sampu Pisse*), yang diyakini mengandung nilai moral dan sosial tertentu. Dalam konteks ini, hubungan sosial masyarakat desa mencerminkan integrasi antara norma agama dan kearifan lokal, di mana hukum Islam—khususnya dalam kerangka *maqashid al-syariah*—berinteraksi secara dinamis dengan kaidah sosial yang hidup di tengah masyarakat. Meskipun secara normatif Islam tidak melarang

pernikahan antar sepupu, praktik sosial masyarakat menunjukkan adanya adaptasi yang dipengaruhi oleh persepsi terhadap kemaslahatan dan nilai-nilai kultural yang berkembang secara kolektif.

Larangan pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, merupakan tradisi lokal yang masih dijunjung tinggi masyarakat setempat. Larangan ini merujuk pada pernikahan antara sepupu satu kali, yaitu anak dari saudara kandung ayah atau ibu, yang secara adat dianggap tidak layak meskipun tidak dilarang dalam hukum Islam. Berdasarkan wawancara dengan warga, larangan ini diwariskan secara turun-temurun dan diyakini bertujuan menjaga keharmonisan sosial serta mencegah risiko biologis pada keturunan. Tradisi ini menjadi bukti kuatnya peran adat dalam membentuk norma sosial di tengah kehidupan masyarakat yang religius.

Larangan pernikahan antar sepupu satu kali (*baja-baja*) di Desa Sampa berakar pada konsensus adat yang diwariskan secara turun-temurun. Warga memaknai sepupu satu kali sebagai saudara kandung secara sosial, sehingga hubungan pernikahan di antara mereka dianggap tabu meskipun secara hukum Islam tidak dilarang. Seperti yang disampaikan oleh Ibu S, larangan ini berangkat dari pandangan leluhur yang menganggap hubungan darah antara sepupu begitu dekat sehingga melanggarnya berarti menyalahi ikatan kekeluargaan yang sakral. Selain itu, menurut Kepala Dusun Mappolo, Bapak MBI, salah satu alasan utama dari larangan ini adalah untuk memperluas jaringan kekeluargaan melalui pernikahan di luar lingkaran kerabat, yang secara sosiologis memperkuat solidaritas eksternal masyarakat adat.

Dampak yang menjadi kekhawatiran utama dari pernikahan antar sepupu tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup aspek kesehatan. Warga seperti Ibu I dan Ibu S menuturkan bahwa pernikahan *sampu pisse* diyakini dapat menyebabkan kelainan pada keturunan, seperti anak yang sakit-sakitan, fisik yang lemah, hingga berujung pada perceraian atau kematian salah satu pasangan. Kekhawatiran ini diperkuat oleh data empiris yang menunjukkan bahwa dari tiga kasus pernikahan antar sepupu yang terjadi di desa tersebut, dua di antaranya mengalami gangguan kesehatan pada anak. Selain aspek biologis, larangan ini juga memiliki dimensi sosial yang kuat; pelanggaran terhadapnya seringkali memicu aib keluarga, penolakan dari keluarga besar, hingga konflik horizontal antar anggota komunitas, sebagaimana dijelaskan oleh IF.

Meskipun larangan ini masih cukup kuat dalam praktik sosial masyarakat, sikap generasi muda menunjukkan variasi yang menarik. Beberapa anak muda, seperti M dan Y, tetap mematuhi larangan adat dengan menjaga jarak sosial terhadap sepupu mereka, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai lokal. Namun, ada juga individu yang memilih untuk tetap melangsungkan pernikahan dengan sepupu atas dasar cinta pribadi dan berpegang pada pandangan bahwa secara agama Islam, hal tersebut tidak dilarang. Fenomena ini mengungkap adanya keterputusan pemahaman antara norma adat dan hukum agama. Beberapa warga, menurut penuturan Bapak I dan Bapak MBI, bahkan keliru menganggap bahwa sepupu satu kali termasuk mahram, yang menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap konsep kekerabatan dalam Islam. Kurangnya edukasi agama di tingkat lokal menyebabkan larangan adat dianggap memiliki bobot yang setara atau bahkan lebih tinggi dibandingkan norma agama.

- a. Praktik *Sampu Pisse*. Larangan pernikahan antara sepupu satu kali (*sampu pisse*) merupakan norma adat yang masih kuat di Desa Sampa. Masyarakat memandang sepupu satu kali sebagai saudara kandung karena kedekatan hubungan leluhur. Hal ini diperkuat oleh istilah lokal "baja-baja" yang menggambarkan kedekatan hubungan darah hasil kesepakatan leluhur. Larangan pernikahan *sampu pisse* bukan hanya karena hubungan darah biologis, tetapi juga karena konstruksi kekerabatan sosial budaya turun-temurun.
- b. Dampak Sosial. Praktik larangan ini membentuk norma sosial yang kuat di masyarakat. Pernikahan dengan sepupu satu kali dianggap aib, dapat memicu kecemasan sosial, dan bahkan menimbulkan konflik keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa norma adat berfungsi sebagai pengendali sosial. *sampu pisse* adalah instrumen kontrol sosial berbasis adat untuk menjaga harmoni dan nilai-nilai keluarga.

- c. Dampak Kesehatan. Sebagian besar masyarakat meyakini adanya dampak negatif terhadap kesehatan anak dari pernikahan sepupu, seperti sakit-sakitan, lemah fisik, dan gangguan perkembangan. Meskipun hanya 2% dari warga yang menikah dengan sepupu satu kali, terdapat laporan adanya dua dari tiga pasangan yang mengalami gangguan kesehatan pada anak. Kepercayaan terhadap dampak kesehatan memperkuat larangan adat, meskipun data empirisnya belum dikaji secara ilmiah.
- d. *Sikap Generasi Muda*  
Wawancara dengan generasi muda menunjukkan dua kutub pandangan. Sebagian besar memilih menjauhi pernikahan sepupu karena memegang teguh adat dan menjaga batasan interaksi. Namun, sebagian kecil yang lebih memahami hukum Islam memilih tetap menikah karena menganggap tidak ada larangan syariat. Generasi muda menunjukkan pergeseran paradigma, dari kepatuhan terhadap adat ke rasionalitas hukum Islam.

Larangan pernikahan sepupu satu kali (*sampu pisse*) di Desa Sampa lebih didasari nilai adat dan kekhawatiran terhadap dampak kesehatan serta sosial daripada ajaran syariat. Masyarakat umumnya menaati larangan ini, meski sebagian generasi muda tetap memilih menikah dengan sepupu berdasarkan pemahaman agama. Kurangnya edukasi agama dan kesalahan memahami hukum mahram turut memengaruhi perbedaan sikap. Larangan ini berlaku untuk semua jalur keturunan, baik dari ayah maupun ibu, meskipun masyarakat hanya berfokus pada label "sampu pisse" tanpa dasar ilmiah mengenai jalur keturunan yang berisiko.

Bagi anak muda yang saling jatuh cinta memaknai larangan sebagai ujian dalam hubungan mereka. Mereka juga ada mengetahui bahwa sepupu mereka bukanlah mahram dan hidup berpasangan memang merupakan sebuah naluri semua makhluk Allah. Pada Q.S. Al-Hujurat (49):13 menegaskan prinsip kesetaraan manusia dalam Islam, bahwa semua manusia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, lalu dijadikan berbangsa dan bersuku untuk saling mengenal, bukan untuk saling membeda-bedakan. Kemuliaan seseorang di sisi Allah tidak ditentukan oleh garis keturunan, suku, atau adat, melainkan oleh tingkat ketakwaannya. Ayat ini menjadi dasar penting dalam menilai praktik-praktik sosial seperti larangan pernikahan sepupu satu kali (*sampu pisse*) dalam tradisi lokal. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, ayat ini menuntun agar adat istiadat tetap dijaga selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, persaudaraan, dan kemaslahatan umat (K. A. RI, 2014).

Penegasan ini sejalan dengan kenyataan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dari satu bapak yaitu Adam dan satu ibu yaitu Hawa. Dalam pandangan Islam, tidak ada keunggulan dari satu keturunan atas keturunan lain semata-mata karena asal-usulnya. Justru, keberagaman suku dan bangsa merupakan bentuk kasih sayang dan kebijaksanaan Allah agar manusia saling mengenal dan membangun kerja sama. Oleh karena itu, kemuliaan sejati di sisi Allah bukan ditentukan oleh hubungan kekerabatan atau adat istiadat semata, melainkan oleh ketakwaan yang diwujudkan dalam perilaku dan kesalehan sosial. Maka dari itu, dalam menilai dan melestarikan tradisi seperti *sampu pisse*, perlu dipertimbangkan nilai-nilai universal Islam yang mengedepankan kesetaraan, keadilan, dan kemaslahatan bersama (Asy-Syaikh & Ashim, 2016).

Allah SWT telah menciptakan manusia dari satu bapak yaitu Adam dan dari satu ibu yaitu Hawa. Dari segi keturunan, ada di antara kalian yang tidak lebih unggul dari yang lain. Agar sebagian dari kalian mengenal satu sama lain, kami membagi kalian menjadi beberapa suku dan bangsa selama beberapa generasi. Orang yang paling bertaqwa kepada Allah, sesungguhnya adalah orang yang paling mulia di mata Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui di antara orang-orang yang bertaqwa dan Maha Mengetahui mereka.

Ayat di atas memerintahkan dengan tegas, bahwa umat manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan, suku dan bangsa, agar mereka saling mengenal satu sama lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial dan mereka harus hidup dalam komunitas. Saling tolong menolong satu sama lain dan hidup rukun dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidupnya (Shihab, 2001).

Larangan *Sampu Pisse* di Desa Sampa merupakan suatu hal yang dipercayai masyarakat secara turun temurun. Larangan ini masuk pola kehidupan masyarakat karena pernikahan merupakan isu-isu yang selalu hangat menjadi topik perbincangan bahkan acara pernikahan paling sering diadakan oleh warga Desa Sampa. Larangan ini muncul karena saudara sepupu satu kali sudah dianggap sebagai saudara kandung sendiri. Pada kejadian dahulu kala dimana seseorang yang melangsungkan pernikahan sepupu satu kali mendapat kecaman dari masyarakat setempat.

Pernikahan sepupu satu kali dianggap seperti aib keluarga karena sepupu sendiri pada masyarakat desa Sampa itu sudah seperti saudara kandung sendiri. Dahulu pasangan sepupu satu kali yang telah menikah beberapa mengalami gangguan pada kesehatan mereka. Menurut pengakuan beberapa informan mereka lebih sering sakit, tubuhnya juga seperti melemah dan terlihat lebih kurus dari sebelum menikah.

Menurut American Society of Human Genetics, resiko relatif terjadinya gangguan kesehatan pada keturunan pernikahan sepupu adalah sekitar 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan keturunan pernikahan non-sepupu. Jika pernikahan sepupu di desa Sampa hanya 2%, maka kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan pada keturunannya dapat dihitung pada tabel 1. Untuk dapat mengetahui berapa persen kemungkinan terjadinya masalah gangguan kesehatan pada keturunan maka digunakan konsep resiko absolut. Resiko absolut adalah kemungkinan terjadinya gangguan kesehatan pada keturunan pernikahan sepupu. Maka resiko absolut terjadinya gangguan kesehatan pada keturunan pernikahan sepupu dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Persentase Kasus Pernikahan Sepupu dan Dampaknya

Kategori	Jumlah/Keterangan	Persentase
Total penduduk yang melakukan pernikahan sepupu	Sedikit, hanya 2% dari total penduduk	2%
Pasangan sepupu yang mengalami gangguan	2 dari 3 pasangan	66,6%
Perkiraan resiko absolut gangguan kesehatan	10% dari 2% total (berdasarkan estimasi umum)	0,2%

Syariat Islam adalah pedoman hidup umat manusia yang datang dari Allah SWT, dengan tujuan utamanya dapat diterima oleh umat manusia serta diturunkan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh umat manusia (Arif, 2012). Manusia dalam menjadi orang tua merupakan salah satu tugasnya sebagai makhluk sosial. Guru pertama bagi anak dalam bermasyarakat terutama dalam menanamkan nilai-nilai agama yang baik dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari adalah orang tua. Dalam Islam sendiri orang tua dipandang menempati posisi tertinggi dalam pendidikan anak karena tugasnya yang sangat mendasar dan penting bagi pertumbuhan anak (Sari, 2020).

Syeikh Mahmud Syaltut (1980), pemikir Hukum Islam asal Mesir mengemukakan bahwa sebuah keluarga terbentuk melalui perkawinan, dan keluarga itu ibarat batu bata dalam pembangunan suatu bangsa, menurutnya. Suatu bangsa sebenarnya terdiri dari beberapa keluarga, sehingga jika batu bata penyangga bangunannya kuat dan kokoh maka bangunan tersebut juga akan kuat dan kokoh. Sebaliknya jika batu bata penyangga bangunan lemah maka mau tidak mau bangunan tersebut akan roboh.

Kurangnya pemahaman agama, khususnya tentang mahram dalam pernikahan, menjadi salah satu alasan larangan *sampu pisse* masih dipertahankan. Minimnya kemauan menuntut ilmu merusak cara berpikir dan membahayakan diri. Prinsip "bahaya harus diberantas" menekankan pentingnya mengurangi risiko semaksimal mungkin jika tidak bisa dihilangkan sepenuhnya. Masyarakat tetap menjalankan larangan ini karena kuatnya tradisi leluhur dan kekhawatiran akan terulangnya peristiwa buruk di masa lalu. Meski Islam tidak melarang pernikahan dengan sepupu, sebagian orang memilih melarangnya demi kehati-hatian dan perlindungan terhadap dampak negatif yang mungkin timbul.

Para orang tua terlalu mengkhawatirkan anak keturunannya sehingga mereka tidak lagi memperhatikan tentang syariat Islam dan kurang dalam menuntut ilmu syariat. Dalam Al-Qur'an

dijelaskan anak dapat melalaikan dari mengingat Allah SWT pada sebagaimana yang terkandung dalam Q.S. Al-Munafiqun, peringatan yang tajam kepada orang-orang beriman agar tidak terperdaya oleh kecintaan terhadap harta dan anak-anak hingga melalaikan zikir kepada Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa sebesar apa pun nikmat dunia yang dimiliki, semua itu tidak boleh menggeser posisi Allah sebagai pusat dalam kehidupan. Zikir dalam konteks ini bukan sekadar ucapan, tetapi mencakup kesadaran spiritual, ketaatan, dan keistiqamahan dalam menjalankan perintah-Nya. Ketika harta dan keluarga menjadi prioritas utama hingga membuat seseorang abai terhadap tanggung jawabnya kepada Allah, maka itulah awal dari kerugian sejati. Kelalaian ini bukan hanya menunjukkan hilangnya arah hidup, tetapi juga menggiring manusia pada kerugian akhirat yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa kehidupan dunia hanyalah sarana, bukan tujuan, dan seorang mukmin sejati adalah mereka yang mampu memanfaatkan segala nikmat dunia untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjauh darinya (RI, 2014).

Peringatan ini sejalan dengan penjelasan para ulama tafsir yang memperkuat makna ayat tersebut, menunjukkan bahwa kelalaian karena urusan dunia, termasuk karena anak dan harta, merupakan sebab utama kerugian spiritual dan akhirat. Menurut Syaikh Muhammad Sulaiman Al Asyqar berdasarkan redaksi ayat di atas, Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikanmu dari mengingat Allah. Pendapat lain mengatakan, yaitu dalam bentuk membaca Al-Quran. (Dan barang siapa yang melakukannya) maksudnya adalah orang yang melalaikan agama karena urusan duniawi maka merekalah yang akan merugi, artinya mereka benar-benar dalam kerugian (Asy-Syaikh & Ashim, 2016).

Anak juga bukan menjadi penyebab manusia semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT melainkan karena keimanan mereka sendiri untuk memperoleh amal ibadah dari Allah seperti yang terkandung dalam Q.S. Saba' (34): 37 mengajarkan bahwa kedekatan seorang hamba kepada Allah tidak ditentukan oleh banyaknya harta atau keturunan yang dimilikinya, melainkan oleh iman dan amal saleh yang ia kerjakan. Dalam kehidupan dunia, manusia kerap terjebak dalam anggapan bahwa kekayaan dan keturunan adalah ukuran kemuliaan dan kedekatan dengan Tuhan. Namun, ayat ini meluruskan persepsi tersebut dengan menegaskan bahwa semua itu tidak memiliki nilai apa pun di sisi Allah jika tidak disertai dengan keimanan dan perbuatan baik. Justru mereka yang beriman dan beramal salehlah yang akan mendapatkan balasan berlipat ganda atas segala usahanya, serta dijanjikan kedudukan tinggi dan keamanan di surga. Pesan ayat ini menyadarkan manusia bahwa kemuliaan sejati terletak pada kualitas rohani dan pengabdian kepada Allah, bukan pada status sosial atau pencapaian duniawi yang bersifat fana (RI, 2014).

Penegasan ini semakin dikuatkan oleh pandangan para ulama, yang menjelaskan bahwa kedudukan seseorang di sisi Allah tidak bergantung pada faktor eksternal seperti harta atau keturunan, melainkan pada keimanan dan amal salehnya. Harta dan anak keturunan bukanlah faktor yang mendekatkan kedudukan kita di sisi Allah SWT dan meninggikan derajat kita, melainkan siapa saja yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal shalih, maka mereka itulah yang akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Karena satu kebaikan yang dikerjakan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan, bahkan lebih, sesuai dengan kehendak Allah. Maka mereka akan berada di tempat yang sangat tinggi di surga Allah SWT, dalam keadaan aman tanpa siksaan, kesedihan, maupun kematian (Asy-Syaikh & Ashim, 2016).

Sejalan dengan itu, Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di berdasarkan redaksi ayat di atas, bahwa anak-anak dan harta benda bukanlah yang mendekatkan kamu sedekat-dekatnya kepada Allah. Sesungguhnya yang mendekatkan kamu kepada-Nya adalah kedekatan iman terhadap ajaran, yang merupakan hasil iman dan dijelaskan oleh para Rasul dan amal saleh. Dengan demikian, orang-orang seperti ini menerima balasan di sisi Allah melalui berlipat-lipat ganda. Satu kebaikan dibalas dengan cara sampai tujuh ratus kali lipat, dan itu dilipatgandakan dengan banyak hal yang hanya diketahui oleh Allah, "dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi," artinya mereka adalah dikelilingi oleh sangat tinggi setiap saat, dan mereka tinggal di tengah-tengah ketenangan. Mereka aman dari

segala sesuatu yang mencemarkan dan menyengsarakan, karena merasakan kelezatan dan berbagai aspek lain yang ada di dalamnya, serta aman dari (bahaya) keluar darinya dan dari sedih rasa.

Oleh karena itu, menuntut ilmu agama sebagai jalan untuk menjauhkan kita dari kesengsaraan hidup sebab hukum yang disyariatkan Allah pasti mempunyai tujuan masing-masing untuk umat manusia. Dengan mengambil apa yang baik dan menghindari atau menolak apa yang merugikan, hukum Islam berupaya memastikan bahwa kehidupan manusia bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dengan kata lain, tujuan pensyariaan hukum adalah untuk meningkatkan kemaslahatan hidup manusia baik secara individu maupun kolektif, rohani dan sosial (Nurhayati & Sinaga, 2018).

### 3.2. Analisis Larangan Pernikahan *Sampu Pisse* Perspektif *Maqashid Al-Syariah* di Desa Sampa

Salah satu hal yang krusial bagi kelangsungan hidup manusia adalah pernikahan. Pernikahan yang sah akan terjalin hubungan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan sejalan dengan pemikiran bahwa manusia adalah makhluk terhormat dan mulia. Pernikahan dianggap sebagai tindakan suci di semua agama. Konsekuensinya, lembaga perkawinan diatur dan dipelihara oleh semua agama (Arief, 2023).

Disebutkan dalam kitab *Fatawa Asy Syabakah Al Islamiah* bahwa menikahi kerabat seperti anak-anak paman dan bibi dari pihak ayah maupun ibu termasuk yang dibolehkan Allah, namun para ulama berselisih pendapat tentang kebolehan tersebut menjadi tiga pendapat, yaitu:

- a. Pendapat pertama mengatakan makruh, ini adalah pendapat mazhab Syafii dan Hanabilah, landasan argumen mereka adalah hadits dhaif yang berbunyi: "Janganlah kalian menikahi kerabat dekat, karena anak akan diciptakan dengan lemah".
- b. Pendapat Kedua: Mubah, ini adalah pendapat madzhab Malikiyah, hujjah mereka antara lain: 1) Keumuman firman Allah: "Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi" (Q.S. An-Nisa: 3); 2) Pernikahan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan anak perempuan bibinya Zainab; dan 3) Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali RA dan Zainab dengan anak bibinya Rasulullah SAW
- c. Pendapat Ketiga yaitu Sunah, dan ini adalah pendapat mazhab Az-Zhahiriyah, dalil mereka sama dengan dalil kelompok kedua namun mereka memaknai perbuatan Rasulullah SAW sebagai sesuatu yang disunnahkan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 2 ayat 1, berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" (A. M. K. RI, 1974). Dengan demikian, boleh atau tidaknya sebuah perkawinan dilakukan harus mengetahui terlebih dahulu hukum dari agama masing-masing, dalam hal ini kita akan meninjau dari hukum Islam, dengan menganalisis dalam *maqashid Al-Syariah* mengenai boleh tidaknya pernikahan *sampu pisse*.

Pernikahan sebagai ibadah kepada Allah harus didahului dengan niat yang tulus semata-mata untuk memperoleh rida dan keberkahan-Nya agar pernikahan yang dilaksanakan menghadirkan kebahagiaan dan mencapai tujuan seperti menghindari zina, menjaga keturunan, terjaganya eksistensi manusia khususnya umat Islam oleh sebab itu menikah harus disertai dengan niat yang baik untuk beribadah sesuai dengan hadis Rasulullah Saw yang menegaskan pentingnya niat dalam setiap amalan yaitu "Dari Umar *radhiyallahu 'anhu*, bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya bisa mendapatkan sesuai niatnya. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah". (H.R. Bukhari Muslim) (Al-Bukhari, 2002).

Agama Islam juga banyak diketahui terjadi pernikahan dengan orang yang masih memiliki hubungan kerabat dekat bahkan itu terjadi dalam keluarga Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam menikah dengan sepupu beliau yaitu anak perempuan bibi Beliau yang bernama Zainab binti Jahsy bin Rayyab. Beliau Shallallahu 'alaihi wasallam juga menikahkan putrinya Fatimah dengan Al i bin Abi Thalib yang merupakan sepupu Rasulullah.

Pernikahan sepupu di zaman Nabi Muhammad SAW adalah sebuah praktik yang umum dilakukan di kalangan masyarakat Arab pada saat itu. Bahkan, beberapa sahabat Nabi Muhammad SAW juga melakukan pernikahan dengan sepupu mereka. Berikut beberapa contoh pernikahan sepupu di kalangan sahabat Nabi Muhammad SAW:

- a. Ali bin Abi Thalib: Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Fatimah az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW. Fatimah az-Zahra adalah sepupu Ali bin Abi Thalib dari jalur ayah.
- b. Abdullah bin Abbas: Abdullah bin Abbas, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu putri dari saudara laki-laki ayahnya.
- c. Abdullah bin Umar: Abdullah bin Umar, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, menikah dengan sepupunya sendiri, yaitu putri dari saudara laki-laki ayahnya.

Tujuan pernikahan diatas terkandung aspek *maqashid Al-Syariah* yang tidak bisa dilepaskan, tujuannya harus berjalan selaras karena di dalam *maqashid Al-Syariah* terdapat aspek-aspek yang dapat mewujudkan keluarga harmonis sesuai dengan tujuan hukum Islam yang telah dipaparkan di atas. Larangan pernikahan *sampu pisse* di desa Sampa cukup memberi dampak sehingga perlu dilihat dari sudut pandang *maqashid Al-Syariah*, yang merupakan konsep tentang tujuan dan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Konteks larangan pernikahan *sampu pisse* pada aspek kesehatan dan keturunan menjadi perhatian utama. Meskipun larangan pada pernikahan sepupu satu kali merupakan bagian dari tradisi secara turun temurun dari leluhur di daerah ini, namun dampak negatifnya terhadap kesehatan individu dan stabilitas sosial dapat mengancam pencapaian tujuan kesejahteraan dalam *maqashid al-syariah*.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun dan warga Desa Sampa, bahwa larangan ini bersifat sosiokultural, berakar pada kepercayaan lokal tentang resiko genetik, kehormatan keluarga, dan hubungan kekerabatan. Larangan ini tidak didasarkan pada teks-teks hukum Islam secara langsung, namun lebih pada pemahaman akan maslahat (kebaikan bersama).

Dalam konteks Islam, pemahaman mengenai maslahat ini dapat dianalisis melalui kerangka *maqashid al-syariah*, yaitu konsep tujuan-tujuan syariah yang menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu kebijakan atau larangan demi kemaslahatan umat. Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *Maqashid al-syariah* yaitu bahwa *maqashid syariah* harus berpusat dan bertumpu dalam lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*), dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*).

Dalam setiap tingkatan mempunyai klasifikasi tersendiri, yaitu peringkat pokok/primer (*dhururiyyat*), peringkat kebutuhan/sukunder (*hajjiyyat*), dan peringkat pelengkap atau tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya. Peringkat *Dhururiyyat* menduduki peringkat pertama, kemudian *Hijjiyyat* mendahului peringkat *Tahsiniyyat*. Bisa diartikan bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua dan peringkat pertama dilengkapi oleh peringkat kedua (Musolli, 2018).

Syariat mengatur perkawinan sebagai bentuk kemaslahatan yang memenuhi syarat biologis. Namun bagaimana jika keuntungan yang diantisipasi itu terwujud bersamaan dengan merugikan orang lain. Berikut adalah penjelasan mengenai larangan pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa dalam Perspektif *Maqashid Al-Syariah*:

- a. Menjaga atau Memelihara Agama

Dari sudut pandang hukum Islam, ada aturan larangan perkawinan yang disebut dengan mahram seseorang yang diharamkan atau apa pun yang dilarang artinya perempuan tidak boleh menikah. Dalam Islam hal ini tidak kita jumpai dalam menangani pelanggaran pernikahan *sampu pisse*. Jika dilihat, dalam Islam larangan melakukan pernikahan sudah sangat jelas dalam al-qur'an surat An-Nisa' ayat 23-24. Larangan *Muabbad* dan *Muwaqqat* adalah dua kategori utama larangan yang diterima untuk menikah dengan seorang wanita.

Pernikahan dilarang secara permanen berdasarkan keputusan *Muabbad*. Ada tiga faktor yang menyebabkan pelarangan ini abadi karena hubungan seksual, hubungan *mushaharah* (perkawinan), dan hubungan darah. Seperti penjelasan di atas bahwa pernikahan sepupu tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam, karena tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis tentang pernikahan sepupu..

Dilihat dari kenyataan bahwa selain untuk memenuhi kebutuhan dan kodrat manusia, pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dan berfungsi untuk melindungi manusia dari maksiat, zina, dan perbuatan maksiat lainnya yang diharamkan dalam Islam, maka perkawinan dapat dianggap sebagai bagian dari menegakkan agama. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam Islam sepupu bukanlah termasuk *mahram* maka dari itu tidak ada larangan untuk menikahi sepupu sendiri.

Bila ditinjau dari aspek *hifz al-din* pada *maqashid al-syariah* maka larangan pernikahan *sampu pisse* ini dapat menjadi upaya masyarakat untuk memelihara agama. Memang dalam Islam pernikahan sepupu tidak secara jelas di larang. Namun, dalam konteks lokal Desa Sampa, larangan ini diyakini sebagai bentuk kehati-hatian untuk menjaga kehormatan keluarga. Dalam pandangan *maqashid*, meskipun pernikahan sepupu diperbolehkan, masyarakat dapat memilih untuk menghindarinya demi mencegah potensi konflik atau fitnah yang merusak agama secara sosial.

b. Memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*)

Memelihara jiwa dalam *maqashid al-syariah* adalah upaya untuk menjaga jiwa pada diri sendiri maupun pada orang lain. *Maqashid al-syariah* adalah konsep penting dalam Islam yang memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menghindari kemudharatan. Memelihara jiwa dalam *maqashid al-syariah* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) Memelihara jiwa secara rohani, maksudnya adalah upaya untuk meraih ketenangan jiwa dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir; dan 2) Memelihara jiwa secara jasmani adalah upaya untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat mencelakakan diri.

Tujuan pokok disyariatkannya pernikahan adalah mewujudkan ketenangan jiwa dengan cinta dan kasih sayang. Berdasarkan penjelasan di atas maka larangan pernikahan *sampu pisse* yang terjadi di masyarakat desa Sampa tidak sejalan dengan tujuan *maqashid Syari'ah* dalam ranah memelihara jiwa (*hifdz an-nafs*) karena pernikahan bertujuan untuk menjaga jiwa manusia demi terwujudnya kemaslahatan beragama serta menghindari kerusakan bahkan hilangnya kehidupan.

Desa Sampa pernikahan sepupu satu kali justru dilarang sehingga tidak dapat mewujudkan kebahagiaan jiwa bagi kedua pihak yang saling menyukai. Padahal dalam hukum Islam pernikahan sepupu satu kali bukan sebuah larangan. Namun setelah ditelaah kembali berdasarkan dampak kesehatan dari pernikahan *sampu pisse* yang dapat merusak jiwa karena gangguan kesehatan dan keseimbangan emosional. Pernikahan *sampu pisse* ini dianggap lebih baik untuk tidak dilakukan agar dapat menjaga jiwa manusia dan dapat mewujudkan tujuan *hifz al-nafs* melalui pernikahan yang ideal menurut agama Islam.

c. Memelihara Keturunan (*Hifdz An-nasl*)

Pernikahan menciptakan kemaslahatan baik dari segi agama maupun ditinjau dari sisi biologis manusia itu sendiri. Agama Islam sangat menaruh perhatian yang lebih pada pernikahan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang sah dan jelas dengan menghindari perzinahan. Memelihara keturunan pada tingkatan *daruriyyat*, seperti disyariatkan nikah dan dilarang berzina. Jika hal ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.

Mencari pasangan hidup yang baik adalah langkah awal untuk mewujudkan tujuan *maqashid syariah* memelihara keturunan agar dapat memperoleh keturunan yang sehat dan cerdas demi terciptanya generasi Islami yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan larangan pernikahan *sampu pisse* yang memiliki tujuan menjaga anak keturunan mereka dengan cara melarang pernikahan antara sepupu satu kali karena dapat berpotensi melahirkan anak yang memiliki gangguan

kesehatan. Meskipun berdasarkan hasil penelitian tidak semua anak keturunannya mengalami gangguan kesehatan. Upaya yang dilakukan keluarga untuk menjaga keturunan pada nyatanya juga tetap beberapa kasus perzinahan karena tidak direstui oleh keluarga. Dengan demikian, larangan pernikahan *sampu pisse* di desa Sampa sesuai dengan tujuan *maqashid al-syariah* dalam ranah memelihara keturunan.

d. Memelihara Harta (*Hifz Al-mal*)

Meskipun sebagian masyarakat ada yang memperbolehkan bahkan mengutamakan menikahkan anaknya dengan sepupunya sendiri dengan tujuan untuk menjaga harta keluarga. Namun, tidak dapat dihindari adanya konflik antar keluarga yang memiliki hubungan darah yang dekat karena harta kekayaan, terutama saat menyangkut pembagian harta dan warisan.

Sebenarnya pernikahan sepupu bila dilihat dari aspek kestabilan ekonomi tidak memiliki dampak langsung pada harta. Kecuali bila terjadinya permasalahan ekonomi. Setelah ditelaah lebih dalam pada pernikahan *sampu pisse* rentan terjadinya gangguan kesehatan pada anak keturunannya sehingga dapat menyebabkan beban finansial yang lebih berat karena risiko genetik yang lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, larangan pernikahan *sampu pisse* bisa menjadi upaya masyarakat untuk menjaga harta dan sejalan dengan tujuan *hifz al-mal* dalam memelihara harta. Karena dengan adanya larangan ini dapat mengurangi risiko genetik, konflik harta, dan mengutamakan kemaslahatan keluarga dan masyarakat.

e. Memelihara Akal (*Hifz Al-aql*)

Melahirkan dan membesarkan generasi Islam yang berkualitas yakni anak yang bertaqwa dan taat kepada Allah lebih penting dalam pernikahan dibandingkan sekadar memiliki anak. Jelaslah bahwa pendidikan Islam yang baik adalah satu-satunya cara untuk menghasilkan anak-anak yang saleh. Pendidikan agama yang benar dapat mewujudkan tujuan terpeliharanya akal. Larangan pernikahan sepupu satu kali muncul salah satunya disebabkan oleh kurangnya ilmu pengetahuan masyarakat dan kurangnya pendidikan agama kepada anak-anaknya.

Akal merupakan komponen penting dari anatomi manusia. Oleh karena itu manusia mampu membedakan, merasakan, dan memahami apa pun yang dapat dicapainya, baik di dalam maupun di luar dirinya. Hal ini disebabkan karena pikiran merupakan suatu gerak sekaligus komponen tubuh. Pikiran dapat bertindak melalui bagian tubuh yang lain karena gerakan ini ('Atīyah, 2003). Akal merupakan bagian yang membedakan antara manusia dan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat* bertentangan dengan larangan pernikahan sepupu satu kali, karena manusia dianjurkan untuk menurut Ilmu pengetahuan terutama pengetahuan agama. Sekiranya hal itu tidak dilakukan, maka akan merusak akal, juga akan mempersulit diri seseorang, dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak kesehatan pada pernikahan dengan sepupu yang dapat meningkatkan risiko kerusakan akal pada keturunan, seperti kelainan genetik atau cacat lahir. Hal ini juga erat kaitannya dengan memelihara akal dalam tingkat *tahsiniyyat* yaitu tidak mengancam eksistensi akal secara langsung. Maka larangan pernikahan *sampu pisse* sejalan dengan tujuan memelihara akal dan menghasilkan generasi Islami yang berkualitas.

Dengan demikian, larangan pernikahan *sampu pisse* di desa Sampa selain karena kebiasaan yang diterapkan sejak turun temurun juga larangan bertujuan untuk menjaga hubungan kekeluargaan dan menjaga keturunan yang bila ditinjau dari perspektif *maqashid al-syariah* hal ini tentunya sejalan baik dalam aspek memelihara agama, memelihara keturunan, memelihara jiwa, memelihara harta hingga memelihara akal. Meskipun dalam Islam pernikahan sepupu tidak dilarang bahkan tidak masuk dalam golongan mahram yang di sebutkan dalam Al-Qur'an namun jika dilihat dari kenyataan dampak dari pernikahan di zaman modern ini maka sebaiknya untuk dihindari agar terciptanya generasi Islam yang sehat dan berkualitas demi kemaslahatan umat.

#### 4. KESIMPULAN

Larangan pernikahan *sampu pisse* di Desa Sampa merupakan bagian dari kearifan lokal yang diwariskan turun-temurun sebagai upaya menjaga harmoni sosial dan kesehatan keturunan. Meskipun hukum Islam tidak melarang pernikahan antar sepupu, larangan ini sejalan dengan tujuan maqashid al-syariah seperti menjaga jiwa, keturunan, dan akal, sehingga mencerminkan harmonisasi antara syariah dan adat. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara nilai adat dan prinsip Islam dalam menjaga kemaslahatan, yang perlu didukung dengan edukasi kesehatan genetik, pemahaman hukum Islam tentang mahram, serta peran aktif tokoh adat dan agama dalam pembinaan masyarakat.

Penelitian ini memperkaya literatur tentang hubungan antara adat dan hukum Islam di tingkat lokal, serta menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, lembaga keagamaan, dan akademisi dalam memahami dinamika sosial pernikahan dan kekerabatan di masyarakat adat. Untuk pengembangan lebih lanjut, disarankan adanya penelitian lanjutan yang menelaah aspek medis melalui studi kesehatan genetik dan mengeksplorasi pendekatan sosialisasi hukum Islam yang adaptif terhadap budaya lokal guna mendorong internalisasi nilai-nilai syariah secara efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- 'Afiyah, J. al-D. (2003). *Nahwa Taf'īl Maqāsid al-Sharī'ah*. Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, A. 'Abdullah M. bin I. (2002). *Sahih Al-Bukhari*. Al-Haramain.
- Anwar, I. (2012). *Sejarah dan Kebudayaan Luwu*. Pustaka Sawerigading.
- Arief, A. S. (2023). *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita; Kajian Pemikiran Hukum Syekh Mahmud Syaltut*. LESFI.
- Arif, F. M. (2012). *Maqāsid as Living Law*. Deepublish.
- Asy-Syaikh, S. bin M. A., & Ashim, M. (2016). Tafsir Muyassar 2. In *Jakarta: Darul Haq*. Darul Haq.
- Attamimi, N. (2010). *Fiqh Munakahat*. Hilliana Press.
- Dafizki, A. M., Rosman, E., & Busyro, B. (2023). Tradisi Budendo Pelaku Nikah Sumbang Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 140. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7530>
- Dahlan, M., & Dwiyantri, W. (2020). Integrasi Islam dan Budaya Lokal Masyarakat Bugis (Studi Pada Pernikahan Masyarakat di Desa Lompu, Kabupaten Bone). *Tumanurung Jurnal: Sejarah Dan Budaya*, 1(1).
- Fitriyani, F., & Hendri, H. (2024). Mapparola dalam Pernikahan Adat Suku Bugis di Sulawesi Selatan Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 19(1), 27. <https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.8988>
- Idrus, A. M., Nurdin, R., Qayyum, R., Halim, P., & Amir, R. (2023). The Tradition of Mappasikarawa in the Bugis-Makassar Community Marriage: A Study of Islamic Law Philosophy. *Samarah*, 7(2), 848–874. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17125>
- Marwing, A. (2018). Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Palopo). *Palita: Journal of Social Religion Research*, 1(1), 45–62. <https://doi.org/10.24256/pal.v1i1.60>
- Meinarsono, T., & Abdain. (2023). Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Penentuan Hari Pernikahan pada Masyarakat Suku Jawa di Desa Wonorejo Kabupaten Luwu Timur. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(2), 148–166. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i2.10343>
- Musolli, M. (2018). Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>
- Nasional, D. P. (2013). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. PT. Gramedia Pusaka Utama.
- Nur, M. T., & Syamsuddin. (2023). Perkembangan Paradigma Ulama Terhadap Kajian Fitrah dalam Maqāsid Al-Syarī'ah. *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 9(1), 1–22. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v9i1.846>
- Nurhayati, & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Prenada Media Group.

- Pamilangan, B., & Marwing, A. (2023). Realitas Perkawinan Beda Agama pada Masyarakat Sangalla Selatan Kabupaten Tana Toraja (Analisis Hukum Islam). *Al-Mizan*, 19(1), 145–162. <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3059>
- Rahman, A. (2025). Pemaknaan Masyarakat Terhadap Tradisi Mappacci Pada Pernikahan Masyarakat Bugis. *Sabana: Jurnal Etnografi Dan Kajian Sosial*, 4(1). <https://doi.org/10.55123/sabana.v4i1.4822>
- RI, A. M. K. (1974). *Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- RI, K. A. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. CV Penerbit Diponegoro.
- Sari, D. R. (2020). Dampak Pola Asuh Single Parent Terhadap Tingkah Laku Beragama Remaja Di Kabupaten Padang Lawas Utara. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 3(1), 33–53. <https://doi.org/10.24952/gender.v3i1.2256>
- Sayyid, A. 'Aziz M. A. dan 'Abdul W. (2011). *al-Ussrah wa Ah ka>muha>fi>Tasri'I al Islami*.
- Shihab, M. Q. (2001). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat* (M. Media (ed.)).
- Sudirman, M., & Mustaring. (2019). Tradisi Mappasikarawa dalam Pernikahan Adat Bugis (Suatu Kajian Perspektif Hukum Islam). *Ash-Shahabah; Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 5(1), 91–100.
- Sulaiman, M. (2012). *Ilmu Budaya Dasar*. Refika Aditama.
- Syafi'i. (2004). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir* (A. Ghoffar (ed.)). Pustaka Imam Syafi'i.
- Syaltut, S. M. (1980). *al-Islam Aqidah wa Syari'ah*. Kairo: Dar Al-Syuruq, 141.